

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG DALAM PENERTIBAN REKLAME ILEGAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Selvi Centia¹, Nurul Asiah², Agus Taryana³

^{1,2}Program Studi Administrasi Pemerintahan, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi : selvi.centia@unpad.ac.id

Submitted: 09-06-2025; Accepted: 08-07-2025; Published : 16-07-2025

ABSTRAK

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan tata kelola kota. Salah satu permasalahan utama yaitu meningkatnya aktivitas ilegal, seperti pemasangan reklame tanpa izin dan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam menegakan Peraturan Daerah untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan masyarakat. Studi ini mencakup pendekatan preventif dan represif yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas Satpol PP dan masyarakat, serta analisis dokumen resmi, seperti peraturan daerah dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan berbagai program, seperti patroli rutin, pembongkaran reklame ilegal, dan penertiban PKL, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala seperti kebocoran informasi razia, kurangnya sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Kata kunci: Reklame, Satpol PP, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The city of Bandung, as the capital of West Java Province, has experienced rapid economic growth in the last few decades. This development not only has a positive impact on improving people's living standards, but also raises various social and urban governance problems. One of the main problems is the increase in illegal activities, such as placing advertisements without permits and violations by street vendors (PKL). This research aims to analyze the role of the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in maintaining public order and providing community protection. This study covers the preventive and repressive approaches used, as well as the challenges faced in carrying out tasks in the field. The research method used is a qualitative method, data was collected through direct observation, interviews with Satpol PP officers and the community, as well as analysis of official documents, such as regional regulations and performance reports. The research results show that although Satpol PP has implemented various programs, such as routine patrols, dismantling illegal billboards, and controlling street vendors, its effectiveness is still hampered by obstacles such as leaks of raid information, lack of facilities and infrastructure, as well as public perceptions that tend to be negative towards the legal actions taken.

Key words: Advertisement, Satpol PP, Control, Street Vendors

PENDAHULUAN

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Satpol PP berfungsi sebagai garda terdepan dalam menegakkan

peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 256 Ayat (7) undang-undang

tersebut, ditegaskan bahwa pengaturan mengenai Satpol PP harus diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, pada Bab III Pasal 5, dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP berperan aktif dalam mendukung Wali Kota Bandung sebagai kepala daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Salah satu tugas spesifik Satpol PP di Kota Bandung adalah melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mengatur petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung terus berinovasi dalam membangun keindahan kota, dengan menjadikan estetika dan keteraturan, termasuk keberadaan reklame, sebagai elemen penting dalam menciptakan citra kota yang tertata dan menarik.

Reklame ilegal menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kota karena sering kali dipasang tanpa izin resmi, di lokasi yang tidak sesuai aturan, atau menggunakan bahan yang tidak aman. Reklame semacam ini sering kali menutupi pandangan publik, menghalangi fasilitas umum seperti trotoar, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, bahan reklame yang tidak memenuhi standar keselamatan dapat berbahaya bagi masyarakat. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur bahwa pemasangan reklame harus mematuhi standar tertentu, termasuk izin resmi dari pemerintah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran masih sering terjadi.

Di sisi lain, Pedagang Kaki Lima (PKL) memainkan peran penting dalam perekonomian informal Kota Bandung. Menurut Hernowo (2021) Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha aktor ekonomi mikro yang menjalankan kegiatan perdagangan secara fleksibel di ruang publik dengan biaya modal rendah, dan seringkali menjadi strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Dalam bidang ekonomi,

pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

PKL menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, sehingga mendukung kebutuhan masyarakat. Namun, keberadaan mereka sering kali melanggar peraturan daerah. Banyak PKL yang berjualan di trotoar, jalan raya, atau area publik lainnya yang tidak diperbolehkan. Hal ini mengganggu kelancaran lalu lintas, menciptakan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, dan merusak estetika kota. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah mengatur zona-zona tertentu untuk aktivitas PKL, tetapi pelanggaran masih sering ditemukan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah untuk menjaga ketertiban umum dan estetika kota. Satpol PP bertugas memastikan bahwa aktivitas yang melibatkan ruang publik mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menggunakan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup edukasi masyarakat, sosialisasi peraturan, dan patroli rutin, sedangkan pendekatan represif melibatkan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Namun, pelaksanaan tugas Satpol PP tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kebocoran informasi terkait razia yang direncanakan. Informasi ini sering kali bocor ke pihak-pihak yang menjadi target operasi, sehingga mengurangi efektivitas tindakan penegakan hukum. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana, seperti alat berat dan kendaraan operasional, sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kendala lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap tindakan Satpol PP yang sering dianggap keras dan tidak humanis. Persepsi ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Satpol PP telah mengembangkan berbagai program strategis, seperti Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum). Program ini dirancang untuk

menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Satpol PP juga melakukan pelatihan taktis untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya dalam menghadapi situasi darurat. Meski demikian, keberhasilan program ini masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah terkait reklame ilegal dan PKL. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan Satpol PP dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diharapkan Satpol PP dapat berkontribusi lebih efektif dalam menciptakan tata kelola kota yang baik.

Meski berbagai upaya penertiban telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung, masih terdapat keterbatasan dalam efektivitas pelaksanaan terutama terkait kebocoran informasi razia, keterbatasan sarana prasarana, serta persepsi negatif masyarakat terhadap tindakan penegakan hukum. Studi empiris yang mendalam mengenai tantangan operasional dan strategi adaptif yang diterapkan Satpol PP dalam konteks ini masih sangat terbatas. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya teknik pengumpulan data digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan terhadap Satpol PP kota Bandung dalam menegakkan perda terkait reklame ilegal dan PKL. Wawancara dilakukan dengan berbagai unsur yang terkait dengan Satpol PP, Kepolisian, serta kelompok masyarakat/masyarakat yang terlibat, dan studi pustaka untuk memperkaya hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, di mana data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan digunakan untuk mendeskripsikan peran Satpol PP Kota Bandung dalam menegakkan perda terkait reklame ilegal dan PKL.

Adapun beberapa penelitian terdahulu,

baik dalam penegakan peraturan daerah, penertiban, pengawasan sampai dengan tindakan hukum dalam penyelenggaraan reklame. Penelitian Ariq Allauddin dan Abdul Rohman (2022) dijelaskan bahwa pemberian izin reklame yang dikeluarkan DPMPTSP masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dari Danny Permana (2019). Perbedaan dengan Penelitian ini adalah dari tujuan dan lokus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan Satpol PP dalam menegakkan perda yaitu dalam penertiban reklame dan pedagang kaki lima serta penelitiannya dilakukan di Kota Bandung.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya teknik pengumpulan data digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan terhadap Satpol PP kota Bandung dalam menegakkan perda terkait reklame ilegal dan PKL. Wawancara dilakukan dengan berbagai unsur yang terkait dengan Satpol PP, Kepolisian, serta kelompok masyarakat/masyarakat yang terlibat, dan studi pustaka untuk memperkaya hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan yang Digunakan Oleh Satpol PP Kota Bandung

Upaya Satpol PP Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya memiliki dua jenis pendekatan utama yaitu preventif dan represif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah (perda). Faiisal & Simatupang (2021) Pengendalian preventif, merupakan pengendalian sebelum dilakukannya penyimpangan atau pelanggaran. Jadi Pendekatan preventif adalah upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan dengan melakukan langkah-langkah antisipatif. Kata preventif sendiri berasal dari bahasa Latin *prævenire*, yang berarti 'antisipasi' atau mencegah sesuatu sebelum terjadi. Dalam praktiknya, Satpol PP berfokus pada kegiatan pengendalian sosial melalui berbagai program edukasi dan pembinaan. Contoh kegiatan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung meliputi: Pembinaan/Penyuluhan Mojang, Sosialisasi Peraturan Daerah, Satpol PP Goes to School, Satpol PP Sapa Warga, Patroli

(termasuk patroli tranmas, tonsus, piket malam, dan linmas), Intel Satpol PP. Semua upaya ini bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa perlu ada tindakan hukum.

Sedangkan Pendekatan represif adalah pendekatan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah mengembalikan situasi sosial ke kondisi semula dengan memberikan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Menurut buku *Roots of Wisdom* (2011) oleh Zicheng Hong, tindakan represif bertujuan memperbaiki keselarasan sosial yang terganggu akibat penyimpangan. Contoh tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung meliputi: penegakan perda (seperti penertiban PKL, PPKS, reklame, penebangan pohon, peredaran minuman keras, dan barang kena cukai ilegal), sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan), pengenaan biaya paksa.

Selain kedua pendekatan di atas juga terdapat Pendekatan Trantibum. Pendekatan Trantibum dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung untuk menjalankan tugas utamanya dalam menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah (perda) melalui berbagai program strategis. Selain menggunakan pendekatan preventif dan represif, Satpol PP juga melaksanakan Program Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Program ini dirancang untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis bagi masyarakat.

Dalam kunjungan lapangan, peneliti berkesempatan untuk mengamati pelaksanaan salah satu program yaitu kegiatan Trantibum, yaitu program yang berfokus pada penegakan ketertiban umum. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang ditujukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Bandung. Adapun kegiatan yang termasuk dalam program Trantibum antara lain: patroli (meliputi patroli tranmas, tonsus, dan piket malam), Pelatihan Pasukan Huru-Hara (PHH), Pelatihan Bela Diri Taktis (BDT), Penertiban PKL, reklame, dan PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa berbagai potensi gangguan dapat dikelola secara efektif melalui kehadiran Satpol PP di lapangan.

Adapun Jumlah Sumber Daya Manusia

(SDM) Satpol Kota Bandung, yaitu berjumlah 558. seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1 Data Pegawai Satpol PP Kota Bandung

No	Status	Jumlah
1	PNS	235
2	Non PNS	323
Jumlah		558

(sumber : Satpol PP Kota Bandung)

Pelaksanaan Penertiban Reklame

Satpol PP menjalankan patroli ketertiban umum sebagai bagian dari program Trantibum. Patroli ini melibatkan identifikasi dan penanganan langsung terhadap pelanggaran perda, seperti penertiban reklame yang tidak berizin atau berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Proses penertiban dilakukan secara terstruktur, dimulai dari pendataan hingga eksekusi penurunan reklame yang melanggar aturan.




Gambar 1. Penertiban Reklame
Sumber : Olahan Penulis, 2024

Selain itu, terdapat pelatihan taktis yang diberikan kepada anggota Satpol PP. Pelatihan ini meliputi simulasi huru-hara dan bela diri taktis yang bertujuan meningkatkan kesiapan serta profesionalisme petugas dalam menghadapi situasi darurat. Langkah-langkah ini menunjukkan pentingnya pengembangan keterampilan teknis untuk mendukung

keberhasilan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Gambar 2. Penertiban Reklame



Sumber : Olahan Penulis, 2024

Menurut hasil penelitian dalam *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi*, "strategi penegakan yang partisipatif mampu meningkatkan efektivitas penertiban di ruang publik" (Responsive, 2023). Satpol PP Kota Bandung dan Dinas Perhubungan dan tim keamanan Kota Bandung melakukan patroli malam untuk melaksanakan Program Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yaitu menertibkan Reklame Tidak Sesuai Standar (Perizinan) Non Insidentil yaitu pembongkaran contohnya papan *billboard*, *videotron* dan *megatron*. Untuk melakukan patroli, Satpol PP Kota Bandung sangat merahasiakan lokasi tepat dimana kegiatan tersebut dilakukan, tetapi terdapat beberapa rute dan nama jalan jika dilakukannya patroli reklame Satpol PP Kota Bandung, diantaranya:

Tabel 2. Daftar Jalan Patroli Satpol PP Kota Bandung

No	Nama jalan
1	Jl. Pasteur
2	Jl. PH.H.Mustopa
3	Jl. Sumbawa
4	Jl. A. H. Nasution
5	Jl. Surapati
6	Jl. Sukajadi
7	Jl. Cihampelas

8	Jl. Banteng
9	Jl. Sunda
10	Jl. Ir. H. Djuanda
11	Jl. Ters
12	Jl. Buah Batu
13	Jl. Dr. Djunjunan
14	Jl. Moch. Toha
15	Jl. Ahmad Yani
16	Jl. Naripan
17	Jl. Laswi
18	Jl. Turangga
19	Jl. Karapitan
20	Jl. LLRE Martadinata
21	Jl. Gatot Subroto
22	Jl. Jakarta
23	Jl. Dipatiukur
24	Jl. Singaperbangsa
25	Jl. Peta
26	Jl. Sarijadi
27	Jl. Dr Setiabudhi
28	Jl. Jakarta

(Sumber Olahan Penulis 2024)

Sebelum di mulainya pembongkaran ada beberapa teknis yang perlu diperhatikan sebelum memulai tindakan, antara lain:

- Terdapat aduan atau laporan dari masyarakat
- Satpol PP Kota Bandung melakukan patroli rutin untuk cross checking jika terdapat hal-hal yang melanggar maka akan di dokumentasi untuk laporan ke pusat dan dicek lebih lanjut
- Setelah terbukti bahwa terdapat pelanggaran, maka tim Satpol PP Kota Bandung akan menindaklanjuti atau langsung melakukan pembongkaran.
- Selain menyiapkan tim untuk patroli, Satpol PP Kota Bandung juga membutuhkan beberapa sarana pendukung seperti alat berat, truk pengangkut, dan juga kawalan dari instansi Polri dan juga Dinas Perhubungan.

Pelaksanaan Penertiban PKL

Kegiatan patroli yang dilakukan Satpol PP merupakan bagian dari pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban Umum (trantibum) sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Patroli ini memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan cara menertibkan aktivitas-aktivitas yang

melanggar ketentuan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL). Dalam konteks penertiban PKL, terdapat sejumlah lokasi khusus di wilayah Kota Bandung yang secara tegas dilarang digunakan sebagai area berjualan oleh pedagang kaki lima. Pengaturan ini diatur secara rinci dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penertiban tersebut.

Secara administratif dan fungsional, kawasan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk aktivitas PKL dibagi menjadi tiga zona utama, yang masing-masing memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda sesuai karakteristik dan fungsi wilayah tersebut. Pertama adalah Zona Merah, yang merupakan wilayah dengan tingkat larangan tertinggi bagi PKL untuk berjualan. Zona Merah mencakup area-area yang dianggap sensitif dan memiliki fungsi penting bagi fasilitas umum serta ketertiban kota, seperti wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan-jalan nasional dan provinsi, serta lokasi-lokasi strategis lainnya yang sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah kota. Selain itu, dalam Zona Merah juga terdapat tujuh titik lokasi yang secara khusus dilarang untuk berjualan oleh PKL karena alasan keamanan, kenyamanan masyarakat, dan fungsi kawasan tersebut, serta persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan, lokasi jalan yang ditetapkan sebagai Car Free Day (CFD), dan kawasan lindung. Lokasi 7 titik tersebut diantaranya :

- a. Sekitar Alun-alun dan Masjid Raya Bandung;
- b. Jalan Dalem Kaum;
- c. Jalan Kepatihan;
- d. Jalan Asia Afrika;
- e. Jalan Dewi Sartika;
- f. Jalan Otto Iskandardinata; dan
- g. Jalan Merdeka

Larangan di kawasan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, keamanan publik, dan menjaga estetika kota yang menjadi identitas Bandung sebagai kota metropolitan.

Zona kedua adalah Zona Kuning, yang berlaku untuk kawasan pasar tumpah di beberapa daerah. Pada zona ini, PKL diizinkan untuk melakukan aktivitas jual beli namun dengan pembatasan waktu yang ketat guna mengatur

ketertiban dan menghindari gangguan terhadap aktivitas publik lainnya. PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jam-jam tertentu, yakni mulai pukul 22.00 hingga 06.00 WIB untuk kegiatan pasar tumpah umum. Sedangkan untuk pasar tumpah khusus pedagang kuliner, jam operasional yang diperbolehkan adalah antara pukul 17.00 hingga 04.00 WIB.

Pembatasan waktu ini dirancang agar aktivitas ekonomi informal tetap berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan warga dan ketertiban umum, terutama di waktu-waktu sibuk siang dan sore hari.

Berdasarkan pembagian zona tersebut, pelaksanaan patroli penertiban PKL oleh Satpol PP lebih difokuskan pada Zona Merah dan Zona Kuning karena kedua zona ini memiliki tingkat risiko pelanggaran yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat luas. Kegiatan patroli biasanya dilaksanakan pada rentang waktu tertentu, yakni antara pukul 16.00 hingga 18.00 WIB, yang dianggap waktu efektif untuk melakukan pemantauan dan penertiban PKL di berbagai titik strategis di kota. Dengan alur pelaksanaan sebagai berikut :

- Satpol PP menuju tempat-tempat khusus yang di dalam Peraturan tidak boleh dijadikan lahan untuk berjualan.
- Satpol PP mulai menjaga kawasan tersebut agar tidak ada aktivitas berjualan yang dilakukan oleh PKL di tempat-tempat yang sudah dilarang.
- Setelah kawasan dirasa sudah terlihat kondusif dan kooperatif, patroli kembali dilanjutkan oleh Satpol PP ke lokasi patroli lainnya yang juga menjadi target operasi penertiban untuk memastikan ketertiban menyeluruh di seluruh area yang menjadi tanggung jawab Satpol PP.

Tantangan Pelaksanaan

1. Kebocoran Informasi Razia

Informasi razia sering kali bocor ke pihak-pihak yang menjadi target operasi, sehingga pelanggar dapat dengan mudah menghindari tindakan hukum. Masalah ini tidak hanya mengurangi efektivitas razia, tetapi juga menimbulkan persepsi bahwa upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Kebocoran informasi ini biasanya berasal dari pihak

internal maupun eksternal, yang mencerminkan lemahnya manajemen informasi di dalam Satpol PP. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pengamanan informasi internal dan mekanisme komunikasi yang lebih tertutup. Kebocoran informasi terkait razia penertiban yang kerap terjadi menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengelolaan informasi internal Satpol PP. Secara struktural, kebocoran informasi sulit diatasi karena beberapa faktor utama.

Pertama, belum adanya mekanisme pengamanan informasi yang ketat dan prosedur standar operasional (SOP) yang konsisten serta terintegrasi untuk menjaga kerahasiaan data operasi menjadi kendala besar. Hal ini sejalan dengan teori manajemen risiko organisasi yang menekankan bahwa tanpa kebijakan keamanan yang kuat dan pelaksanaan SOP yang disiplin, organisasi akan rentan terhadap kebocoran penyalahgunaan informasi (Whitman & Mattord, 2011). Disektor pemerintahan, hal ini diperparah oleh budaya kerja yang cenderung belum mengedepankan prinsip-prinsip keamanan informasi secara menyeluruh, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kedua, adanya intervensi atau kolusi dari pihak internal maupun eksternal yang memiliki akses terhadap informasi strategis turut memperparah kebocoran ini. Fenomena ini sering kali terjadi karena pengawasan internal yang lemah dan lemahnya penegakan disiplin organisasi, yang memungkinkan oknum tertentu menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Ketiga, komunikasi antar instansi terkait yang kurang terintegrasi dan sistem koordinasi yang masih bersifat birokratis menyebabkan informasi yang bersifat sensitif sulit dikelola dengan efektif. Hal ini membuka peluang terjadinya kebocoran tidak hanya dari Satpol PP, tetapi juga dari pihak pendukung seperti kepolisian atau dinas terkait yang terlibat dalam operasi.

Dengan demikian tanpa reformasi manajemen informasi yang melibatkan perbaikan prosedur internal, peningkatan pengawasan dan audit berkala, serta pembentukan budaya kerja yang menjunjung

tinggi etika dan integritas, kebocoran informasi razia akan terus menjadi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan. Upaya perbaikan ini tidak hanya harus difokuskan pada aspek teknis keamanan informasi, tetapi juga pada aspek sumber daya manusia dan tata kelola organisasi agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan terpercaya.

2. Persepsi Masyarakat

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP sering kali dipersepsikan oleh masyarakat sebagai tindakan yang keras, kurang humanis, dan terkadang represif. Persepsi negatif ini tidak terlepas dari sejumlah insiden di lapangan di mana proses penertiban, terutama terhadap pedagang kaki lima (PKL), dilakukan dengan pendekatan yang cenderung kaku dan tidak memberikan alternatif solusi yang memadai bagi para pelanggar. Pendekatan represif semacam ini menyebabkan adanya ketegangan sosial dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya Satpol PP.

Dari sudut pandang teori kepatuhan hukum (*legal compliance theory*), kepatuhan yang berkelanjutan akan lebih efektif jika dibangun melalui kombinasi antara penegakan hukum dan pendekatan persuasif yang melibatkan edukasi, dialog, serta pemberian kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki kesalahan. Braithwaite (2002) dalam teorinya tentang "*Responsive Regulation*" menekankan pentingnya penggunaan pendekatan yang bersifat responsif dan adaptif, yaitu penegakan hukum yang mengutamakan dialog dan pembinaan sebelum beralih ke tindakan represif, agar masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks Satpol PP, penerapan pendekatan humanis ini sangat krusial untuk meningkatkan legitimasi institusi di mata publik. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui program sosialisasi yang intensif, pelibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penertiban, serta dialog terbuka yang mengedepankan komunikasi dua arah. Selain itu, penyediaan alternatif solusi, seperti relokasi yang layak bagi PKL dan program pembinaan ekonomi informal, dapat mengurangi

resistensi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penegakan peraturan daerah.

Upaya tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman bersama. Dengan demikian, transformasi pendekatan Satpol PP dari yang semula dominan represif menjadi lebih humanis dan komunikatif diyakinidapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan harmonis secara berkelanjutan.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala paling signifikan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah. Banyak operasi penertiban, khususnya yang melibatkan pembongkaran reklame ilegal dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di lokasi strategis, sangat bergantung pada ketersediaan alat berat seperti crane, truk pengangkut, serta kendaraan operasional yang memadai. Selain itu, kekurangan personel yang memadai juga menjadi faktor penghambat, karena operasi di lapangan sering kali membutuhkan jumlah petugas yang cukup banyak untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses penertiban.

Keterbatasan fasilitas ini tidak hanya menyebabkan tertundanya beberapa tindakan penertiban, tetapi juga mengurangi cakupan dan efektivitas pelaksanaan operasi secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, Satpol PP harus menunda atau membagi operasi menjadi beberapa tahap yang memakan waktu lebih lama, sehingga pelanggaran peraturan daerah tetap berlanjut dan menimbulkan ketidakteraturan di masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana juga berpengaruh terhadap moral dan semangat kerja petugas, karena mereka harus bekerja dalam kondisi yang tidak optimal dan penuh tantangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, peningkatan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar Satpol PP dapat memperoleh dukungan logistik yang memadai. Investasi dalam pengadaan alat berat, kendaraan operasional, serta peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan kapasitas operasional Satpol PP

secara signifikan. Selain itu, perencanaan strategis dan koordinasi lintas instansi juga penting untuk memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga program penertiban dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan Satpol PP dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota.

Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bandung ketika sedang bertugas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penegakan peraturan terkait pedagang kaki lima (PKL). Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah bocornya informasi mengenai rencana razia yang akan dilakukan. Bocornya berita tentang razia ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada kemungkinan bahwa informasi tersebut berasal dari dalam instansi atau pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke agenda razia. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengamanan informasi internal, sehingga apabila ada orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan berita tersebut kepada masyarakat. Kedua, informasi mengenai razia juga bisa tersebar melalui komunikasi antar pedagang. Biasanya, para pedagang memiliki komunikasi yang cukup baik di antara mereka, sehingga ketika salah satu dari mereka mendapatkan kabar tentang akan dilakukannya razia, mereka segera menyebarkannya kepada yang lain. Akibatnya, ketika Satpol PP tiba di lokasi yang telah direncanakan untuk melakukan razia, banyak pedagang kaki lima yang sudah mengetahui rencana tersebut dan memilih untuk meninggalkan tempat atau bersembunyi agar tidak terkena razia. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Razia menjadi kurang efektif karena target yang ingin ditindak tidak berada di tempat. Selain itu, situasi ini juga menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, karena banyak pedagang yang berhasil menghindari dari tindakan tegas.

Selain itu tantangan yang dihadapi satpol pp adalah masyarakat masih sering memandang tindakan penegakan hukum

sebagai langkah yang cenderung keras dan kasar. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan penegakan hukum yang diinginkan dan persepsi publik terhadap pelaksanaannya. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP dapat menjadi hambatan besar dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Bandung masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait kebocoran informasi razia yang mengurangi unsur kejutan dan menghambat keberhasilan operasi penertiban. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkap oleh Tyler (2006) bahwa transparansi dan keamanan informasi internal merupakan faktor krusial dalam menjaga legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Kebocoran informasi yang terjadi mencerminkan lemahnya manajemen komunikasi internal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas aparat.

Selain itu, persepsi negatif masyarakat terhadap tindakan Satpol PP yang dianggap keras dan kurang humanis juga menjadi hambatan dalam menciptakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Menurut teori kepatuhan hukum dari Braithwaite (2002), pendekatan yang terlalu represif tanpa didukung dialog dan pembinaan dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, integrasi pendekatan edukatif dan sosialisasi yang humanis sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat diterima secara sosial dan berkelanjutan.

Dalam konteks keterbatasan sarana dan prasarana, penelitian ini menguatkan hasil studi sebelumnya oleh Jones dan Newburn (2006) yang menekankan pentingnya dukungan sumber daya bagi aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugas secara optimal. Keterbatasan fasilitas operasional tidak hanya menghambat pelaksanaan tugas, tetapi juga berdampak pada moral dan profesionalisme petugas di lapangan. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan fasilitas operasional merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja Satpol PP.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan peraturan daerah bukan hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga pada manajemen organisasi, komunikasi internal, dan

hubungan sosial antara aparat dengan masyarakat. Pendekatan multidimensi seperti yang direkomendasikan oleh Tyler dan Braithwaite dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kota Bandung untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan di lapangan.

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa terdapat beberapa capaian positif yang perlu diapresiasi. Indikator kinerja utama menunjukkan penurunan pelanggaran Perda sebesar 4% pada tahun 2023, yang sesuai dengan target tahunan. Selain itu, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga 86,62 pada tahun yang sama menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Satpol PP.

Tabel 3. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANA N	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Satpol PP Kota Bandung 2023

Tabel 4. Capaian Unsur Pelayanan IKM Satpol PP 2023

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.42
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur (U2)	3.47
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.51
4	Biaya/Tarif (U4)	3.71
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.32
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.39
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.38
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.16
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.83
10	Nilai Unsur Tertinggi	3.83
11	Nilai Unsur Terendah	3.16

Sumber : Satpol PP Kota Bandung 2023

Secara keseluruhan, nilai unsur pelayanan menunjukkan bahwa mayoritas aspek

pelayanan sudah berjalan dengan cukup baik, terutama pada penanganan pengaduan dan pengelolaan saran-masukan masyarakat. Namun, sarana dan prasarana menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Program aktivasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di 51 kelurahan juga menjadi bukti keberhasilan program perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP.

SIMPULAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana Satpol PP melakukan upaya menangani isu reklame ilegal serta pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan, dua persoalan yang menjadi tantangan besar bagi tata kelola kota modern seperti Bandung. Hasil analisis menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung telah melaksanakan beberapa upaya untuk menertibkan reklame dan PKL, termasuk melalui berbagai program preventif seperti sosialisasi Perda, patroli rutin, dan pembinaan masyarakat. Selain itu, tindakan represif seperti pembongkaran reklame ilegal, penertiban PKL, dan pemberian sanksi administratif telah menjadi upaya nyata dalam menjaga ketertiban kota. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan berbagai tantangan serius yang memengaruhi efektivitas kerja Satpol PP.

Selain itu juga tantangan terbesar yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bandung adalah kebocoran informasi terkait rencana razia atau operasi penertiban. Fenomena ini tidak hanya melemahkan efektivitas operasi, tetapi juga memberikan celah bagi pelanggar untuk menghindari tindakan tegas. Kebocoran informasi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem manajemen informasi internal Satpol PP. Disamping itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti dengan Dinas Sosial atau Dinas Perhubungan, turut menjadi penghambat dalam menciptakan tindakan yang terintegrasi dan menyeluruh. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala signifikan.

Satpol PP kerap menghadapi situasi di mana mereka harus melaksanakan operasi dengan sumber daya yang terbatas, seperti alat berat, kendaraan operasional, atau fasilitas pendukung lainnya. Kondisi ini tidak hanya memperlambat pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap instansi lain untuk menyediakan dukungan logistik.

Di sisi lain, meskipun Satpol PP telah berupaya menjalankan pendekatan yang lebih langkah yang cenderung keras dan tidak konsisten. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan penegakan hukum yang diinginkan dan persepsi publik terhadap pelaksanaannya. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP dapat menjadi hambatan besar dalam menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

Saran

Dalam penerapannya, Satpol PP Kota Bandung telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan khususnya dalam pelaksanaan penertiban papan reklame, dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) diantaranya :

1. Meningkatkan alur komunikasi dimana antar pihak internal harus lebih menghormati informasi yang ada di dalam Satpol PP sendiri agar informasi penting seperti lokasi razia tidak tersebar luas ke target pengoprasian.
2. Menyesuaikan waktu bekerja Satpol PP yang telah bertugas malam tidak bertugas lagi pada pagi harinya karena hal ini bisa mengakibatkan turunnya performa dari Satpol PP tersebut.
3. Pemilihan waktu untuk melakukan penindakan pada reklame liar, yang dimana Satpol PP harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan

- penindakan pada reklame yang seharusnya dilakukan pada malam hari saat lalu lintas tidak seramai pagi atau siang hari.
4. Bisa ditambahkan saran untuk keterlibatan masyarakat atau edukasi lebih lanjut agar persepsi negatif bisa diminimalisir.
 5. Pengembangan sistem pengawasan digital yang lebih modern dan terintegrasi untuk mendukung efektivitas penertiban PKL.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Braithwaite, J. (2002). *Responsive regulation and social compliance*. Oxford University Press.
- Faiisal, A., & Simatupang, D. (2021). Strategi penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(1), 12–24.
- Gilbert, A., & Gulger, J. (2007). Pedagang kaki lima: Peran dan tantangan dalam ekonomi informal. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 5(1), 34–48.
- Hernowo, M. (2021). Pedagang kaki lima dan pengelolaan ruang publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 123–137.
- Hong, Z. (2011). *Roots of wisdom: An approach to social control*. Routledge.
- Jones, T., & Newburn, T. (2006). Resources and police performance: The importance of adequate support. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 29(2), 261–273.
<https://doi.org/10.1108/13639510610665923>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/15698/permen-no-26-tahun-2020>
- Nurhayati, L. (2023). Kinerja Satpol PP dalam Trantibum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 6(2), 150–165.
- Permana, D. (2019). Penegakan Perda reklame: Studi di Kota Surabaya. *Jurnal Tata Kelola Kota*, 8(2), 45–59.
- Pemerintah Kota Bandung. (2011). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*.
- Pemerintah Kota Bandung. (2017). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Responsive. (2023). Strategi responsif dalam penegakan ketertiban kota. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 5(2), 134–145.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. (2023). *Laporan kinerja dan indeks kepuasan masyarakat*.
<https://bandung.go.id/satpol-pp>
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2011). *Principles of information security* (4th ed.). Cengage Learning.
- Wibowo, T. (2022). Implementasi Perda penertiban PKL. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 10(1), 76–89.
- Yusuf, A., & Mulyana, S. (2020). Peran Satpol PP dalam penataan PKL. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 200–210.